

## BAB II

### DEMOKRASI DAN KEPEMIMPINAN

#### DALAM *FIQH SIYASAH*

#### A. Demokrasi dalam Islam

##### 1. Pengertian *Syûrâ*

*Syûrâ* berarti musyawarah, berunding, konsultasi.<sup>1</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *syûrâ* yakni nasihat, majelis.<sup>2</sup> Kata “*syûrâ*” berasal dari *sya-wa-ra*, secara etimologis adalah mengeluarkan madu dari sarang lebah.<sup>3</sup> Maka kata *syûrâ* dapat diartikan menjadi “musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan.<sup>4</sup> Semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu berguna bagi manusia.<sup>5</sup>

*Syûrâ* merupakan tradisi Arab pra-Islam, namun masih dipertahankan karena menurut ‘Abd al-Rahman ibn ‘Awf, jurubicara dari sebagian sahabat (jurubicara khalifah Abu Bakar)<sup>6</sup> seperti yang dikutip oleh

---

<sup>1</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 320

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2005), 1115

<sup>3</sup> Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, (Beirut: Dar al-Shadir, 1968), Jilid IV, 434. lihat kutipan dalam Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001), 185

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 185

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), 469

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 189-190

Ahmad Syafi'i Ma'arif, *syûrâ* merupakan tuntutan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial".<sup>7</sup>

Prinsip *Syûrâ* dalam Islam tidak berbeda dengan demokrasi. *Syûrâ* maupun demokrasi terbentuk dari anggapan pertimbangan kolektif (*collective deliberation*) karena lebih mungkin menghasilkan keadilan dan kebaikan bersama daripada pilihan individual saja.<sup>8</sup>

Perihal *Syûrâ*, seorang pakar Sadek Jawad Sulaiman menyatakan:

*Sebagai prinsip, syûrâ dan demokrasi berasal dari ide atau gagasan utama bahwa semua orang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Dengan demikian, keduanya menjalankan aturan masyarakat melalui penerapan hukum bukannya aturan-aturan individual atau keluarga dengan keputusan yang otokratis. Keduanya menyatakan bahwa pemenuhan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang lebih komprehensif, yang mewujudkan kemanusiaan dengan baik, tidak dapat dicapai dalam sebuah lingkungan yang tidak demokratis (non-democratic, non-syurâ environment).*<sup>9</sup>

Menurut Sadek, sekali lagi mengatakan:

*Saya tidak melihat syûrâ sebagai penolakan atau tidak sesuai dengan elemen-elemen dasar dari sebuah sistem yang demokratis. Al-Qur'an menyebutkan syûrâ sebagai sebuah prinsip yang mengatur kehidupan masyarakat atau orang-orang mukmin daripada sebuah sistem pemerintahan yang diatur secara khusus. Maka, semakin konstitusional dan institusional sebuah sistem memenuhi prinsip syûrâ atau prinsip demokrasi-semakin Islamilah sistem itu.*<sup>10</sup>

Berkaitan tetap dari pernyataan diatas, bahwasanya demokrasi dan *syûrâ* merupakan persamaan kata saja dari konsep ataupun prinsipnya.

<sup>7</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1985), 49. lihat kutipan dalam Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 190

<sup>8</sup> Sadek Jawad Sulaiman, "Demokrasi dan Syura", di dalam Charles Kurzman, Ed., *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2001), 128

<sup>9</sup> *Ibid.*,

<sup>10</sup> *Ibid.*,


Demokrasi dan *syûrâ* menolak pemerintahan yang mengurangi legitimasi bebas dalam hal pemilihan, pertanggung jawaban, dan kekuasaan atau kekuatan rakyat.<sup>11</sup>

Maka, sesuai dengan prinsip *syûrâ* (musyawarah atau konsultasi), yaitu pemilihan khalifah melalui musyawarah atau konsultasi. Prinsip *syûrâ* ini didasarkan pada *naṣṣ* al-Qur'an yang menekankan pentingnya mengadakan musyawarah dalam berbagai urusan,<sup>12</sup> dalam konteks saat ini *syûrâ* diwakilkan melalui wakil rakyat yang duduk pada pemerintahan.

Musyawarah atau demokrasi merupakan salah satu contoh dari suatu persoalan yang diterapkan dari suatu masa atau masyarakat tertentu dengan ciri dari kondisi sosial budaya, yang diterapkan dari rincian yang sama untuk masyarakat lainnya, dari tempat yang sama masa yang berbeda, maupun dari tempat lain dan masanyapun juga berlainan.


## 2. Dasar Hukum Syûrâ

Dasar hukum *naṣṣ al-Qur'an* yang menerangkan berkaitan dengan konteks *syûrâ*, surat *an-Nisâ'* ayat 59 :



<sup>11</sup> *Ibid*, 129

<sup>12</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 214



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q. S. *an-Nisâ'* ayat 59)<sup>13</sup>

Dalam penafsiran *surat an-Nisâ'* ayat 59 yakni:

Ayat ini dengan sendirinya menjelaskan bahwa masyarakat manusia, dan di sini dikhususkan masyarakat orang yang beriman, mestilah tunduk kepada peraturan. Peraturan Yang Maha Tinggi ialah Peraturan Allah. Inilah yang pertama wajib ditaati. Allah telah menurunkan peraturan itu dengan mengutus Rasul-rasul, dan penutup segala Rasul itu ialah Nabi Muhammad SAW. Rasul-rasul membawa undang-undang Tuhan yang termaktub di dalam Kitab-kitab suci, Taurat, Zabur, Injil dan al-Qur'an. Maka isi Kitab suci itu semuanya, pokoknya ialah untuk keselamatan dan kebahagiaan kehidupan manusia. Ketaatan kepada Allah mengenai tiap-tiap diri manusia walaupun ketika tidak ada hubungannya dengan manusia lain. Umat beriman disuruh terlebih dahulu taat kepada Allah, sebab apabila ia berbuat baik, bukanlah semata-mata karena segan kepada manusia, dan bukan pula karena semata-mata mengharapkan keuntungan duniawi. Dan jika dia meninggalkan berbuat suatu pekerjaan yang tercela, bukan pula karena takut kepada ancaman manusia. Dengan taat kepada Allah menurut agama, berdasar iman kepada Tuhan dan hari akhirat; manusia dengan sendirinya menjadi baik. Dia merasa bahwa siang dan malam dia tidak lepas daripada penglihatan dan tilikan Tuhan. Dia bekerja karena Tuhan yang menyuruh. Dia berhenti karena Tuhan yang mencegah. Sebab itu maka taat kepada Tuhan menjadi puncak yang sebenarnya daripada seluruh ketaatan. Undang-undang suatu Negara saja tidaklah menjamin keamanan masyarakat. Kalau tidak disertai oleh kepercayaan manusia yang bersangkutan bahwa ada kekuasaan yang

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 69

lebih tinggi daripada kekuasaan manusia akan menghukum jika dia berbuat salah.

Kemudian itu orang yang beriman diperintahkan pula taat kepada Rasul. Sebab taat kepada Rasul adalah lanjutan dari taat kepada Tuhan. Banyak perintah Tuhan yang wajib ditaati, tetapi tidak dapat dijalankan kalau tidak melihat contoh teladan. Maka contoh teladan itu hanya ada pada Rasul. Dan dengan taat kepada Rasul, barulah sempurna beragama. Sebab banyak juga orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi ia tidak beragama. Sebab dia tidak percaya kepada Rasul. Maka dapatlah disimpulkan perintah taat kepada Allah dan kepada Rasul itu telah teguh kuat memegang al-Qur'an dan as-Sunnah.

Kemudian diikuti oleh taat kepada *Ulil-Amri-Minkum*, orang-orang yang menguasai pekerjaan, tegasnya orang-orang yang berkuasa di antara kamu, atas daripada kamu. *Minkum* mempunyai dua arti. Pertama *di antara kamu*, kedua *daripada kamu*. Maksudnya, yaitu mereka yang berkuasa itu adalah daripada kamu juga, naik atau terpilih atau kamu akui kekuasaannya, sebagai satu kenyataan.<sup>14</sup>

Urusan kenegaraan dibagi dua bagian. Yang mengenai agama semata-mata dan yang mengenai urusan umum. Urusan keagamaan semata-mata menunggu perintah dari Rasul, dan Rasul menunggu wahyu dari Tuhan. Tetapi urusan umum seumpama perang dan damai, membangun tempat beribadat dan bercocok tanam dan memelihara ternak dan lain-lain seumpamanya, diserahkan kepada kamu sendiri. Tetapi dasar utamanya ialah *syurâ*. Yaitu permusyawaratan. Kadang-kadang anjuran permusyawaratan datang dari pemimpin sendiri.

Sebagai suatu contoh ketegasan taat kepada Ulil-Amri itu ialah sebuah Hadits yang dirawikan oleh Imam Ahmad daripada Ali bin Abu Thalib; dia berkata: "Pada suatu waktu Rasulullah s.a.w. mengirim suatu sariyah (angkatan perang yang bukan beliau sendiri memimpinnya), dan diangkatnya menjadi Amirnya seorang dari Anshar, Rasulullah memerintahkan supaya semua tentara mentaatinya. Setelah berangkat menuju tempat yang dituju, ditengah jalan Amir itu tiba-tiba marah karena ada suatu kesalahan yang diperbuat anak buahnya. Dia pun berkata: "Bukanlah Rasulullah sudah memerintahkan kepada kamu supaya taat kepadaku?" Semua menjawab: "Benar! Kami mesti taat kepada engkau!" Maka Amir itu berkata pula: "Sekarang aku perintahkan supaya kamu semua mengumpulkan kayu api lalu kamu nyalakan apinya, kemudian itu kamu sekalian harus masuk ke dalam api nyala itu!" Perintah itu mereka lakukan, kayu api mereka kumpulkan dan api mereka nyalakan. Tatkala mereka akan melakukan perintah yang ketiga itu, yaitu supaya kamu menyerbu ke dalam

---

<sup>14</sup> Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar Juz V*, (Jakarta:Pustaka Panjimas, Edisi Revisi Juni 2005), 162-163

api nyala itu, berpandang-pandanglah satu sama lain, lalu ada yang berani membuka mulut: “Selama ini kita taat kepada perintah Rasulullah s.a.w. ialah kita hendak lari dari api. Mengapa kita sekarang akan menyerbu api?” Sedang dalam keadaan demikian, api nyala itu berangsur padam dan kemarahan Amir itu pun berangsur turun. Dan setelah mereka kembali ke Madinah, peristiwa ini mereka sampaikan kepada Nabi s.a.w. Maka bersabdalah beliau: “Kalau kamu sekalian jadi masuk ke dalam api nyala itu, kamu tidak akan keluar-keluar dari dalamnya, terus masuk neraka.

Dan suatu jawaban yang jitu tentang taat ini ialah jawab dari seorang Tabi'in kepada seorang Amir dari Bani Umaiyah.


Amir itu berkata: “Bukankah kamu sudah diperintah Tuhan supaya taat kepada kami di dalam ayat *Ulil-Amri Minkum* itu?”

Tabi'in itu menjawab pertanyaan Amir itu dengan pertanyaan pula: “Bukankah engkau sendiri yang telah mencabut ketaatan itu dari kami, dengan sebab engkau telah menyeleweng dari kebenaran? Bukankah lanjutan ayat itu ialah: “Jika kamu telah bertikai dalam satu hal, hendaklah kembalikan dia kepada Allah dan Rasul, jika memang kamu beriman kepada Allah.”

Berkata at-Thaibi: Seketika menyebut taat kepada Rasul, taat itu diulang sekali lagi: “Dan taatlah kamu kepada Rasul.” Pengulangan kalimat taat itu, adalah isyarat ketaatan kepada Rasul dan adalah wajib di samping ketaatan kepada Allah. Tetapi setelah menyebut *Ulil-Amri*, kalimat taan tidak diulangi lagi. Ini adalah isyarat pula yang menunjukkan bahwa ada di antara *Ulil-Amri* yang tidak boleh ditaati.<sup>15</sup>

Kemudian *naṣṣ* atau dalil *al-Qur'an* yang lainnya terdapat dalam

surat *al-Imrân* ayat 159, Allah SWT berfirman :



<sup>15</sup> Ibid, 175-176



Artinya: “Maka disebabkan Rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu<sup>246</sup>. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”. (Q. S. *al-Imrân* ayat 159)<sup>16</sup>

Dalam penafsiran surat *al-Imrân* ayat 159 diatas, yaitu:

“Maka dengan rahmat dari Allah, engkau telah berlaku lemah-lembut kepada mereka”. (Pangkal ayat 159)

Di dalam ayat ini bertemulah pujian yang tinggi dari Tuhan kepada RasulNya, karena sikapnya yang lemah-lembut, tidak lekas marah kepada kepada umatNya yang tengah dituntun dan dididiknya iman mereka lebih sempurna. Sudah demikian kesalahan beberapa orang yang meninggalkan tugasnya, karena coba akan harta itu, namun Rasulullah tidaklah terus marah-marah saja. Melainkan dengan jiwa besar mereka dipimpin. Dalam ayat ini Tuhan menegaskan, sebagai pujian kepada Rasul bahwasanya sikap yang lemah lembut itu, ialah karena kedalam dirinya telah dimasukkan oleh Tuhan rahmatNya. Rasa rahmat, belas kasihan, cinta kasih itu telah ditanamkan Tuhan ke dalam diri beliau, sehingga rahmat itu pulalah yang mempengaruhi sikap beliau dalam memimpin.<sup>17</sup>

“Apabila telah bulat bahwa, maka tawakkallah kepada Allah; sesungguhnya Allah amat suka kepada orang-orang yang bertawakkal.” (ujung ayat 159)

Perhatikan kembali, di dalam ayat ini Allah memerintahkan Rasul s.a.w. supaya supaya mengajak orang-orang itu bermusyawarah. *Wa syawirhum fil amri*. Disini jelas, bahwa beliau adalah pemimpin, kepadanya datang perintah supaya mengambil prakarsa mengadakan musyawarah itu. Setelah semua pertimbangan beliau dengarkan dan pertukaran pikiran tentang mudharat dan manfaat sudah selesai, niscaya beliau sudah

<sup>16</sup> [246] Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya. *Ibid*, 56

<sup>17</sup> Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar Juz III-IV*, (Jakarta:Pustaka Panjimas, 2006), 163

mempunyai pertimbangan dan penilaian. Setelah itu baru beliau mengambil keputusan. Suara yang demikianlah yang di dalam bahasa Arab dan di dalam ayat ini dinamai ‘*azam*’; yang kita artikan *buah hati*. Sebab “ya” atau “tidak”. Sebab keputusan terakhir itulah yang menentukan dan itulah tanggung jawab pemimpin. Pemimpin yang ragu-ragu mengambil keputusan adalah pemimpin yang gagal. Disinilah Rasulullah diberi pimpinan, bahwa kalau hati telah bulat, *azam* telah padat, hendaklah ambil keputusan dan bertawakkallah kepada Allah. Tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang dan hendaklah menanggung segala resiko. Serta untuk lebih menguatkan hati yang telah berazam itu hendaklah bertawakkallah kepada Allah. Artinya, bahwa perhitungan kita sebagai manusia sudah cukup dan kitapun percaya, bahwa di atas kekuatan dan ilmu manusia itu ada lagi kekuasaan tertinggi lagi mutlak dari Tuhan.


Pada saat demikian *Pemimpin* memutuskan dan ahli syura semuanya patuh dan tunduk.

Ayat ini diamalkan oleh Rasul sebelum diturunkan. Disini bertemu lagi kemuliaan Rasul di sisi Tuhan.

Beliau bermusyawarah terlebih dahulu, apakah musuh akan dinanti dengan bertahan dalam kota atau dinanti di luar kota. Beliau sendiri berpendapat bertahan dalam kota atau dinanti! Tetapi beliau kalah suara. Beliau tunduk kepada suara terbanyak sebab beliau yakin, bahwa semangat pemuda-pemuda itu, meskipun pendapat mereka tidak sama dengan pendapat Rasul, jauh lebih dapat di percaya semangat Abdullah bin Ubay, meskipun Abdullah bin Ubay sependapat dengan beliau.<sup>18</sup>

Serta dasar hukum mengenai kewajiban bermusyawarah terdapat juga

dalam surat *asy-Syûrâ* ayat 38, yaitu:



Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan

<sup>18</sup> *Ibid*, 171



sebagian dari Rezeki yang Kami Berikan kepada mereka”. (Q. S. *asy-Syûrâ* ayat 38)<sup>19</sup>

Berdasarkan penafsiran dari surat *asy-Syûrâ* ayat 38, yaitu :

(Dan-bagi-orang-orang yang menerima seruan Rabbnya) yang mematuhi apa yang diserukan Rabbnya yaitu, mentauhidkan-Nya dan menyembah-Nya – (dan mendirikan shalat) memeliharanya – (sedangkan urusan mereka) yang berkenaan dengan diri mereka – (mereka putuskan di antara mereka dengan musyawarah) memutuskannya secara musyawarah dan tidak tergesa-gesa dalam memutuskannya – (dan sebagian dari apa yang Kami rezekikan kepada mereka) atau sebagian dari apa yang Kami berikan kepada mereka – (mereka menafkahnnya) untuk jalan ketaatan kepada Allah. Dan orang-orang yang telah disebutkan tadi merupakan suatu golongan kemudian golongan yang lainnya.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan dasar hukum konteks *syûrâ*, dari *as-Sunnah* dari pandangan ulama, diperoleh informasi tentang sifat-sifat umum yang hendaknya dimiliki oleh yang diajak bermusyawarah. Yakni bermusyawarah jangan dengan penakut karena dapat mempersempit jalan keluar dalam bermusyawarah, kemudian jangan pula dengan seseorang yang berambisi karena akan memberikan dampak keburukan sesuatu, karena termasuk takut,

<sup>19</sup> Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar Juz V*, 389  
<sup>20</sup> Imam Jalaluddin Al-Mahalli dkk, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul Jilid 4*, Penerjemah. Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, cet keempat, 1999), 2095-2096

kikir, dan berambisi merupakan sama yakni akan bermuara kepada prasangka buruk terhadap Allah Azza Wa Jalla.<sup>21</sup>

Kemudian dalam memusyawarahkan persoalan-persoalan masyarakat, praktik yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, beragam yakni beliau biasanya memilih orang tertentu yang dianggap cakap bidang yang dimusyawarahkan, terkadang pula melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, serta menanyakan kepada semua yang terlibat dalam masalah yang dihadapi. Disini Imam Ja'far Ash-Shadiq berpesan, hendaklah bermusyawarah dalam persoalan apapun dengan seseorang yang memiliki akal, lapang dada, pengalaman, perhatian, serta takwa.<sup>22</sup>

Dalam hubungannya dengan *syûrâ* maupun demokrasi, bahwasanya penetapan seorang pemimpin yang berdasarkan pemilihan oleh rakyat, namun tetap akan berkaitan langsung dengan Allah Azza Wajalla yang berkenaan “Perjanjian Ilahi”.<sup>23</sup> Firman Allah dalam *al-Qur'an* ketika mengangkat Nabi Ibrahim a.s. sebagai imam, termaktub dalam surat *al-Baqarah* ayat 124 :



<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 480

<sup>22</sup> *Ibid*, 480-481

<sup>23</sup> *Ibid*, 483

Artinya : “Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku akan Menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku <sup>88</sup>." Allah Berfirman, "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang zalim. "<sup>24</sup> (Q. S. *al-Baqarah* ayat 124)

Dalam penafsiran surat *al-Baqarah* ayat 124 yaitu :

“Allah berfirman, 'Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia'”.

“*Imam*” untuk menjadi panutan, yang akan membimbing manusia ke jalan Allah dan membawa mereka kepada kebaikan. Mereka (manusia) menjadi pengikutnya dan ia menjadi pemimpin mereka. Pada waktu itu insting kemanusiaan Ibrahim timbul, yaitu keinginan untuk melestarikannya melalui anak cucunya. Itulah perasaan fitri yang mendalam ditanamkan Allah pada fitrah manusia untuk mengembangkan kehidupan dan menjalankannya pada jalurnya, dan untuk menjembatani masa lalu dan masa depannya, dan supaya seluruh generasi bantu-membantu dan tunjang-menunjang. Itulah perasaan yang sebagian manusia berusaha untuk menghancurkannya, menghambatnya, dan membelenggunya. Padahal, perasaan itu tertanam dalam-dalam di lubuk fitrah untuk merealisasikan tujuan jangka panjang itu. Di atas prinsip inilah Islam menetapkan syari’at kewarisan, untuk memenuhi panggilan fitrah itu dan untuk memberikan semangat supaya beraktifitas serta mencurahkan segenap kemampuannya.

“(Dan saya mohon juga) dari keturunanku.”

Maka, datanglah jawaban dari Tuhannya yang telah mengujinya dan memilihnya, yang menetapkan suatu “kaidah besar” sebagaimana sudah kami sebutkan di muka bahwa *imamah* “kepemimpinan” itu adalah bagi orang-orang yang berhak terhadapnya karena amal dan perasaannya, kesalehan dan keimanannya, bukan warisan dari keturunan. Maka, “kekerabatan” di sini bukannya hubungan daging dan darah, melainkan hubungan agama dan akidah. Dan, anggapan tentang kekerabatan, suku, dan golongan itu tidak lain hanyalah anggapan jahiliyah, yang bertentangan secara diametral dengan *tashawwur* imani yang sah,

---

<sup>24</sup> Ibid., [87] Maksudnya: Ujian terhadap Nabi Ibrahim a.s. diantaranya: membangun Ka’bah, membersihkan ka’bah dari kemusyrikan, mengorbankan anaknya Ismail, menghadapi raja Namrudz dan lain-lain. Dan [88] Maksudnya: Allah telah mengabdikan dia Nabi Ibrahim a.s., karena banyak di antara Rasul-rasul itu adalah keturunan Nabi Ibrahim a.s. lihat juga dalam Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 15

“Allah berfirman, ‘Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang zalim.’”

Kezaliman itu bermacam-macam, yaitu kezaliman terhadap diri sendiri dengan berbuat syirik dan kezaliman terhadap orang lain dengan menganiaya dan melanggar haknya. Dan, *imamah* yang dilarang bagi orang-orang zalim itu meliputi semua makna *imamah*, yaitu *imamah* ‘kepemimpinan’ risalah, *imamah* kekhalifahan, *imamah* shalat, dan semua makna *imamah* dan kepemimpinan. Maka, keadilan dengan sengaja maknanya merupakan prinsip kelayakan yang bersangkutan terhadap kepemimpinan itu dalam semua bentuknya. Dan, barang siapa yang melakukan kezaliman-jenis yang mana pun-maka telah lepas dirinya dari hak *imamah* dalam makna yang manapun.<sup>25</sup>

### 3. Mekanisme *Syûrâ*

Pemikir Islam, Muhammad Iqbal menekankan prinsip-prinsip demokrasi yang dapat disejajarkan dengan *syûrâ* dalam Islam. 1) tauhid sebagai landasan asasi; 2) kepatuhan terhadap hukum; 3) toleransi sesama warga; 4) demokrasi Islam tidak dibatasi oleh wilayah geografis, ras, warna kulit atau bahasa; 5) penafsiran hukum Tuhan harus dilakukan melalui *ijtihad*.<sup>26</sup>

Melakukan mekanisme penerapan *syûrâ* dalam kitab suci al-Qur’an tidak ditentukan secara rinci, ini diserahkan sepenuhnya kepada manusia, misalnya suatu pemerintahan maupun negara, musyawarah boleh dilakukan dengan membentuk suatu lembaga yang didalamnya terdapat anggota untuk melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat secara berkala pada

<sup>25</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an: Di Bawah Naungan Al-Qur’an Jilid 1*, Terjemah. As’ad Yasin, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 137

<sup>26</sup> H. H. Bilgrami, “Iqbal Sekilas tentang Hidup dan Pikiran-pikirannya”, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), 79., dalam kutipan Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 194

periode tertentu maupun sesuai dengan kebutuhan dalam musyawarah tersebut.<sup>27</sup>

Dalam mekanisme melakukan musyawarah tersebut terdapat etika bahwa dalam melakukan suatu musyawarah hendaknya para pihak harus siap untuk saling memaafkan dikala ada beberapa perbedaan pendapat didalamnya, seperti yang terdapat dalam al-Qur'an "*Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu*"<sup>28</sup>. Maka dari ayat tersebut, adanya perhatian terhadap musyawarah, dimana adanya hubungan langsung dengan Allah, yang menandai musyawarah harus diiringi dengan permohonan ampunan terhadap Allah SWT, agar hasil yang dicapai memperoleh mufakat dan bertawakkal terhadap segala hasil musyawarah.<sup>29</sup>

Menurut Dr. Ahmad Kamal Abu Al-Majad, seorang pakar Muslim Mesir kontemporer dalam bukunya *Hiwar la Muwajahah* (Dialog Bukanlah Konfrontasi). Agaknya yang dimaksud adalah bahwa keputusan janganlah langsung diambil berdasar pandangan mayoritas setelah melakukan sekali dua kali musyawarah, tetapi hendaknya berulang-ulang hingga dicapai kesepakatan.<sup>30</sup>

*Syûrâ* dilaksanakan oleh orang pilihan yang memiliki sifat terpuji yang tidak memiliki kepentingan pribadi atau golongan serta dilaksanakan dengan baik agar memperoleh kesepakatan. Berdasarkan pakar Islam

---

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 189

<sup>28</sup> Surat al-Imrân ayat 159, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 69

<sup>29</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 189

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 483

Kontemporer yang menolak kewenangan mayoritas, ini dilandaskan dari

Firman Allah yakni :



Artinya: “Tidak sama yang buruk dengan yang baik, walaupun banyaknya yang buruk itu menyenangkan kamu.”<sup>31</sup>(Q. S. *al-Mâidah* ayat 100)

Segala sesuatu berkaitan dengan *syûrâ*, Allah senantiasa memerintahkan hambanya yakni manusia untuk berserah diri terhadap apa-apa yang dilakukan, karena manusia hanyalah makhluk dimana mampu merencanakan segala urusan menurut kemampuannya, namun hanya Allah Azza Wa Jalla yang berhak secara sepenuhnya menentukan (manusia yang berencana, Allah SWT yang menentukan), oleh sebab itu hendaklah manusia senantiasa bertawakkal akan apa yang menjadi hajatnya.

Kemudian dalam hal kesepakatan tidak jarang manusia menyenangi kebenaran, ini termaktud dalam firman Allah :



Artinya: “Kebanyakan kamu tidak menyenangi kebenaran.”<sup>32</sup> (Q. S. *az-Zukhruf* ayat 78)

<sup>31</sup> *Ibid*, 482., lihat juga Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 99

<sup>32</sup> *Ibid.*, lihat juga *Ibid*, 395

Berkaitan dengan surat *az-Zukhruf* ayat 78, adanya penafsiran dalil membuat suatu petunjuk naṣṣ *al-Qur'an* semakin jelas dan dapat lebih dimengerti, yaitu:



Akan tetapi kamu patuh pada kebatilan dan mengagungkannya, dan kamu menghalangi orang lain dan menolak dari kebenaran, serta membenci orang yang menganut kebenaran. Maka kecamlah dirimu dan menyesallah, akan tetapi penyesalan itu tak berguna bagimu<sup>33</sup>

Serta, dalam tafsir lainnya mengatakan atau menafsirkan :

Kebencian mereka kepada kebenaran itu sewaktu-waktu menimbulkan maksud-maksud yang jahat. Sampai mereka bermusyawarat dan memutuskan hendak membunuh Rasul Allah.<sup>34</sup>

#### 4. Tehnik Mengambil Keputusan dalam *Syûrâ*

##### 4.1. Periode Nabi Muhammad SAW

Patut dikaji pada masa Rasulullah, tehnik dalam mengambil keputusan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dengan melibatkan anggota masyarakat mengenai urusan kenegaraan serta urusan dunia. Sesuai dengan petunjuk *al-Qur'an*, Nabi mengembangkan budaya musyawarah di kalangan sahabat, walaupun Nabi Muhammad merupakan utusan Allah SWT, namun tetap mengenai dan berkaitan dengan

<sup>33</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: C.V. Toha Putra, jilid 25, tt), 203

<sup>34</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar Juz XXV*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2007), 86

kemasyarakatan, Nabi tetap melakukan konsultasi atau musyawarah untuk mendapatkan hasil yang baik bagi semua pihak.<sup>35</sup>

Allah SWT memerintahkan tiga sikap dalam melakukan musyawarah kepada Nabi Muhammad, yang terdapat dalam surat *al-Imrân* ayat 159:

*“Maka disebabkan Rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu<sup>246</sup>. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”.*

Tiga sikap yang dimaksud yakni, Pertama, berlaku lemah lembut. Sikap ini penting bagi seorang pemimpin, karena sikap kasar dan tidak baik dapat membuat rekan kerja yang bergabung dalam musyawarah tidak menaruh simpati dan bisa keluar dari tempat bermusyawarah, maka keinginan untuk mencapai sesuai yang diharapkan tidak akan dapat tercapai. Kedua, memberi maaf, di dalam proses bermusyawarah adanya tukar pendapat atau argumentasi yang sulit pasti ada, dengan hal itu bisa mengakibatkan antara pihak tersinggung, maka dalam bermusyawarah hendaknya dilakukan dengan pikiran yang dingin untuk menghindari sifat emosional ketika terjadi silang pendapat. Ketiga, musyawarah bukan hanya berkaitan dengan manusia, melainkan

---

<sup>35</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008), 16



dengan Allah SWT, karena setelah bermusyawarah hendaknya manusia bertawakkal menyerahkan kepada-NYA agar dimudahkan urusan.<sup>36</sup>

Muhammad SAW melakukan musyawarah juga melibatkan beberapa sahabat senior serta meminta pertimbangan dari para ahli dalam bidang yang dipersoalkan. Tidak jarang Nabi juga melakukan pertemuan yang lebih besarguna memecahkan berbagai permasalahan yang mempunyai dampak luas bagi masyarakat.

Berkaitan dengan konsultasi dan bermusyawarah terhadap sahabat, para ahli, serta masyarakat. Nabi juga tidak selalu mengikuti nasihat para sahabat, dikarenakan Nabi Muhammad memperoleh wahyu dari Allah SWT dalam beberapa peristiwa yang membenarkan pendapat yang tidak diterima Nabi.<sup>37</sup>

Dapat dicontohkan, pada posisi Pertempuran Badar, Nabi mengikuti saran dari seorang kelompok anshar yang ikut bersama pasukan perang untuk maju pada posisi awal yang ditentukan Nabi saat akan memutuskan posisi berperang. Kemudian contoh kedua, mengenai Perjanjian Hudaibiyah, dimana Nabi hendak menunaikan ibadah Umrah, namun sikap orang Mekah tidak bersahabat maka Rasulullah berhenti dan melakukan kesepakatan bahwasanya orang-orang Quraisy berjanji akan mengizinkan orang Islam masuk Mekah pada tahun berikutnya dan

---

<sup>36</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, 188-189

<sup>37</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, 17

tinggal tiga hari tanpa senjata selain pedang yang ada pada sarung orang Islam beserta Nabi. Pada waktu itu, sahabat Nabi sangat kurang setuju dengan apa yang Nabi ambil kebijakannya mengenai permintaan utusan orang Quraisy agar kata-kata “Muhammad utusan Allah” diganti dengan ”Muhammad anak Abdullah”.<sup>38</sup>

Bahwasanya peristiwa proses perumusan naskah Perjanjian Hudaibiyah di atas, Nabi mengambil kebijaksanaan dengan mengabaikan pendapat serta keberatan dari para sahabat demi tercapainya yang terbaik. Oleh sebab itu dari dua contoh diatas, pada masa periode Rasulullah dapat disimpulkan dengan pengambilan keputusan berdasarkan konsultasi berimbang antara seorang Nabi dengan sahabat, para ahli profesional, dan masyarakat.

#### **4.2. Periode Khalifah Abu Bakar Siddiq**

Dalam hal pengambilan keputusan, suara terbanyak bukan harus diikuti, namun melihat dulu berdasarkan keputusan dapat diterima dengan baik dan sesuai dengan keadaan, walaupun yang terbaik merupakan suara sedikit, maka dapat diterima keputusan tersebut.

Sebagai contoh dari periode khalifah Abu Bakar yang pernah mengabaikan suara terbanyak, pada saat masalah zakat, dimana sahabat senior yang dipelopori oleh sahabat Umar, berpendapat bahwa orang-

---

<sup>38</sup> *Ibid*, 17-19

orang yang menolak membayar zakat kepada khalifah Abu Bakar tetap seorang muslim dan tidak harus diperangi, namun sebagian kecil sahabat berpendapat sebaiknya diperangi saja. Maka khalifah Abu Bakar memilih pendapat yang kedua dan akhirnya disetujui para hadirin dalam musyawarah. Maka dari sinilah dapat disebut dengan *made formatur* karena adanya formasi dalam pengambilan suara yang dilakukan para khalifah ini.

#### **4.3. Pemilihan Secara Langsung (Aklamasi)**

Pemilihan secara langsung oleh rakyat tidak harus serta diartikan bahwa rakyat secara *one man one vote* memilih seorang presiden, sehingga presiden yang terpilih merupakan calon presiden yang berhasil mengumpulkan suara paling banyak relatif dari calon presiden lainnya. Melainkan suatu pemilihan presiden yang benar-benar mendapatkan legitimasinya dari rakyat langsung bukan melalui institusi perwakilan rakyat permanen yang memainkan peran pengganti rakyat sekaligus kepadanya presiden bertanggung jawab sebagaimana yang berlangsung sekarang.<sup>39</sup>

Dalam pemilihan presiden secara langsung harus diartikan keterlibatan rakyat langsung tanpa perwakilan dalam menentukan jadi tidaknya seorang calon presiden dan kepadanya presiden terpilih kelak

---

<sup>39</sup> Fuad Bawazier, "Pemilihan Presiden Secara langsung" dalam *Republika*, (13 Juni 2000), 11

mempertanggungjawabkan aktivitas kepresidenannya yang terlihat dalam bentuk lestari atau tidaknya dukungan rakyat di tengah-tengah atau diakhir masa jabatannya. Penerapan sistem yang akan dipakai dapat didiskusikan lebih lanjut.<sup>40</sup>

Pemerintahan demokrasi yang didukung dalam Islam menunjukkan memungkinkan untuk menyuarakan aspirasi atau pendapat secara langsung, bagian dari pemerintahan yang demokratis tidak saja memungkinkan mayoritas untuk memerintah. Namun, dalam pendapat yang dikemukakan Gaetano Mosca, yakni:

“Pemerintahan akan dapat berjalan dengan baik dan stabil serta berhasil apabila terjadi koalisi atau kerjasama antara satu atau lebih kekuatan politik. Koalisi itu tidak selalu berupa kerja sama antara satu golongan dan golongan lain yang masing-masing memiliki ideologi dan kepentingan yang berbeda, tetapi dapat juga terjadi diantara kelompok di dalam suatu golongan politik tertentu.”<sup>41</sup>

## **B. Kepemimpinan dalam Islam**

### **1. Pengertian Kepemimpinan**

Kepemimpinan berarti perihal pemimpin; cara memimpin.<sup>42</sup> Kata kepemimpinan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris “*leadership*”.<sup>43</sup> Diartikan juga, bahwa kepemimpinan adalah suatu kegiatan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1992), 18-19

<sup>42</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 874

<sup>43</sup> Y. W. Sunindhia, dkk, *Kepemimpinan dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 3

untuk mempengaruhi perilaku orang-orang agar bekerjasama menuju kepada suatu tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama.<sup>44</sup>

Menurut Kimball Young, seorang Profesor Sosiologi terkenal dari Amerika Serikat menyatakan bahwa :

Kepemimpinan adalah bentuk dominasi didasari kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk membuat sesuatu; berdasarkan ekseptasi/ penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi khusus.<sup>45</sup>

Dalam rujukan lain dikemukakan, bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain. Keberhasilan seorang pemimpin tergantung kepada kemampuannya untuk mempengaruhi itu. Maksudnya kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, melalui komunikasi baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang tersebut agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti kehendak-kehendak pemimpin itu.<sup>46</sup>

Definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses memengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku untuk mencapai tujuan, memengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya, serta memengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran,

---

<sup>44</sup> *Ibid*, 4

<sup>45</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 50

<sup>46</sup> Pandji Anoraga, *Psikologi Kepemimpinan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 2

memelihara hubungan kerjasama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerjasama dari orang-orang diluar kelompok atau organisasi.<sup>47</sup>

Sedangkan menurut pendapat dari Prajudi Atmosudirdjo mengatakan bahwa pemimpin adalah orang yang mempengaruhi orang lain agar orang lain mau menjalankan apa yang dikehendaknya.<sup>48</sup>


## 2. Dasar Hukum

Dasar tentang adanya kepemimpinan atau kerajaan perempuan terdapat dalam surat *an-Naml* ayat 23 :



Artinya : “Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita<sup>1095</sup> yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.”<sup>49</sup> (Q. S. *an-Naml* ayat 23)

Tafsir surat *an naml* 23, menerangkan bahwa:

 (Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka) di adalah ratu mereka bernama Balqis-

<sup>47</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 2

<sup>48</sup> Prajudi Atmosudirdjo, “Administrasi dan Management Umum”, dalam Moh. Romzi Al-Amiri Mannan, *Fiqih Perempuan: Pro Kontra Kepemimpinan Perempuan dalam Wacana Islam Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2011), 25

<sup>49</sup>1095 Yaitu ratu Balqis yang memerintah kerajaan Sabaiyah di zaman Nabi Sulaiman. Moh. Romzi Al-Amiri Mannan, *Fiqih Perempuan*, 20






Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar”. (Q. S. al-Imrân: 104)

Di antara sifat-sifat para mukminin yang terpuji itu, ialah mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan melakukan perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, Tuhan yang Maha Perkasa dan Mulia, memuliakan hamba-Nya yang taat, Maha Bijaksana dalam membagi-bagikan sifat-sifat dan watak-watak kepada hamba-hamba-Nya.<sup>53</sup>

Kemudian semakna dengan tafsir diatas, ada penambahan terhadap ayat, yaitu :



Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar<sup>217</sup> ; merekalah orang-orang yang beruntung.”<sup>54</sup>

Dasar hukum mengenai kepemimpinan juga terdapat dalam surat *al-Furqân* ayat 74, menerangkan tentang imam yang bertaqwa, sebagai berikut :


<sup>53</sup> *Ibid*, 89  
<sup>54</sup> Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Kaşir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibn Katsir Juz 10 Al-Anfâl 41 s.d. at-Taubah 93*, Penerjemah: Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, Cetakan Kedua, 2005), 322-323





Artinya: “Dan Kami Jadikan imam bagi orang-orang yang bertakwa.” <sup>55</sup>(Q. S. *al-Furqân* ayat 74)

Kemudian penafsiran dari surat al-Furqân ayat 74 menerangkan, bahwa:



(dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa) yakni pemimpin dalam kebaikan. <sup>56</sup>

### 3. Peran Perempuan dalam Kepemimpinan Politik

Dalam agama Islam, diperbolehkan seorang perempuan untuk menduduki jabatan tertentu dalam luar rumah, termasuk dalam jabatan politik, dengan adanya diperbolehkan mengangkat pemimpin perempuan karena sesuai dengan kemampuannya maka diperbolehkan selama jabatan yang perankan baik dan sesuai aturan yakni berdasarkan syariat Islam.

Peran perempuan tidak dilarang dalam kancah politik, karena terbukti pada masa Rasulullah SAW, perempuan juga banyak yang ada dalam luar rumah seperti bekerja yang biasanya dilakukan laki-laki. Disamping dengan pekerjaannya, ia tidak akan meninggalkan kewajibannya mengatur rumah

---

<sup>55</sup> Ibid, 95

<sup>56</sup> Imam Jalalud-din Al-Mahalliy dkk, *Terjemah Tafsir Jalalain Berikut Asbaabun Nuzul*, Penerjemah. Bahrun Abubakar, 1537

tangga serta tidak membawa dampak negatif bagi keluarga dan masyarakat.<sup>57</sup>

Contoh lain, ‘Aisyah binti Thalhah (salah seorang ipar Abu Bakar) sering kali memperkuat barisan kaum muslimin menghadapi musuh di medan peperangan bersama kaum laki-laki. Ia mahir memainkan pedang dan melempar tombak serta lembing. Dalam banyak kesempatan pertempuran, Rasulullah SAW, sering kali menyatukan langkah kaum laki-laki dan perempuan, misalnya dalam pembagian harta rampasan perang dibagikan sama antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang telah dilakukannya kepada Ka’bah binti Sa’ad dalam Perang Khaibar. Dalam pada itu Rasulullah SAW, menempatkan perempuan di belakang bara tentara yang berperang, dengan maksud agar mereka selalu ingat bahwa kekalahan musuh berarti kehormatan mereka akan diinjak-injak oleh musuh.<sup>58</sup>

Tentang peran seorang perempuan dalam pemimpin Negara juga telah dikisahkan dalam al-Qur’an, dimana kisah tersebut menunjukkan bahwa perempuan dibenarkan menjadi pemimpin untuk sebuah negeri, karena jika tidak diperbolehkan maka *al-Qur’an* akan menyatakan tidak diperbolehkan seorang perempuan memimpin suatu Negara. Namun *al-Qur’an* tidak demikian, telah jelas di kisahkan menerangkan kebijakan oleh

---

<sup>57</sup> Muhammad Al-Habsy, “Muslimah Masa Kini”, dalam Moh. Romzi Al-Amiri Mannan, *Fiqih Perempuan*, 125

<sup>58</sup> Syalabi, “Sejarah dan Kebudayaan Islam”, dalam Moh. Romzi Al-Amiri Mannan, *Fiqih Perempuan*, 126

seorang Ratu Balqis dalam memerintah rakyatnya, yaitu dalam kepemimpinannya sangat dikenal piawai dan sukses, aman sentosa memimpin negaranya. Kesuksesan Ratu Balqis yakni mampu mengatur Negara dengan sikap dan pandangannya yang demokratis.<sup>59</sup>

Kenyataan dalam sejarah di zaman Nabi Muhammad SAW, menunjukkan bahwasanya sekian perempuan yang terlibat dalam politik praktis, diantaranya yaitu Ummu Hani' yang sifatnya dibenarkan oleh Nabi, ketika memberi jaminan keamanan kepada sebagian orang musyrik yang merupakan salah satu aspek bidang politik.<sup>60</sup> Kemudian istri Nabi Muhammad SAW, yaitu 'Aisyah r.a. memimpin langsung peperangan melawan Ali Bin Abi Talib yang ketika itu menduduki jabatan kepala Negara. Masalah yang berkembang pada saat tersebut yakni ketika adanya suksesi (pergantian kepemimpinan) setelah terbunuhnya khalifah ketiga, yaitu Usman bin Affan r.a.<sup>61</sup> Ini menunjukkan diperbolehkannya seorang perempuan memiliki peranan dalam hubungan ketatanegaraan yakni dalam kepemimpinan politik.

Dalam konteks saat ini, masa modern beberapa tokoh perempuan yang memimpin bangsa dengan relatif sukses, seperti diantaranya, Benazir Bhutto. Sebaliknya, terdapat beberapa juga kepala pemerintahan seorang

---

<sup>59</sup> Raja Fahd, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 596., dalam Moh. Romzi Al-Amiri Mannan, *Fiqh Perempuan*, 212., serta lihat pula dalam Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), 202

<sup>60</sup> Moh. Romzi Al-Amiri Mannan, *Fiqh Perempuan*, 155

<sup>61</sup> *Ibid.*,

laki-laki yang gagal memimpin bangsanya. Disinilah dapat dikatakan, bahwa kesuksesan atau kegagalan dalam memimpin suatu bangsa tidak ada kaitan sama sekali dengan persoalan jenis kelamin, namun terletak lebih pada sistem yang diterapkan dan kemampuan atau kecakapan dalam memimpin suatu bangsa tersebut.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*, 202-203